

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor 474Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini Serang tanggal 19-2-2024 Saya Fahmi Junaidi sebagai *Jurusita pada Pengadilan Agama Serang* guna melaksanakan bantuan pemberitahuan isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Mohammad Gozali bin Hasan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Gegunung RT.005 RW.003 Desa Cakung, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Pdlg tanggal 12 Februari 2024 dalam perkara antara:

**Tika Mustika binti Sarman**, Penggugat;

melawan

**Mohammad Gozali bin Hasan**, Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mohammad Gozali bin Hasan**) terhadap Penggugat (**Tika Mustika binti Sarman**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.485.000,00 ( empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu \*) dengan Tergugat, pemberitahuan isi putusan & sampaikan kepada yang bersangkutan melalui kantor desa setempat

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya, untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 129 ayat 1 HIR;

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

Jurusita,

**Mohammad Gozali bin Hasan**

**Fahmi Junaidi**

Diterima,  
Kepala Kelurahan/Desa,



A.N. ASBOMI